



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan wilayah, diperlukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan pada kawasan prioritas daerah sebagai pusat pertumbuhan baru yang selaras, serasi dan seimbang dengan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan sungai batang agam yang terpadu dan terintegrasi dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan upaya pemerataan pembangunan serta perluasan akses melalui penguatan kelembagaan dan pelibatan peran serta pelaku pembangunan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian infrastruktur di daerah sesuai dengan kewenangan secara efektif, efisien dan terintegrasi maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
dan
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.
4. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat daerah yang menyusun, merencanakan, mengusulkan penganggaran dana, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
9. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budi daya.
11. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
12. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
13. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan adalah pembangunan proyek infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dinonaktifkan dengan cara memastikan ekonomi dan keuangan, sosial,

- lingkungan dan kelembagaan mempunyai keberlanjutan selama siklus proyek.
14. Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan.
 15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
 17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 18. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
 19. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat dengan KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
 20. Peran serta Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 21. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 24. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
 25. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
 26. Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan adalah Tim yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 2

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dilakukan berdasarkan asas:

- a. berkeadilan;
- b. kesejahteraan;

- c. keterpaduan;
- d. keberlanjutan;
- e. kemanfaatan;
- f. kemitraan;
- g. akuntabilitas; dan
- h. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini bertujuan untuk:

- a. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara proporsional;
- b. menjamin keberlanjutan Penyediaan Infrastruktur Kawasan sungai batang agam secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- c. meningkatkan perekonomian Daerah melalui pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan infrastruktur Kawasan sungai batang agam yang terarah, terukur dan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. menjamin kepastian hukum keberlanjutan pembangunan Infrastruktur yang telah ditetapkan menjadi infrastruktur berkelanjutan.

Pasal 4

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengakomodir nilai kearifan lokal dan memperhatikan ketentuan adat yang terdapat di tengah masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan meliputi :

- a. perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
- b. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
- c. Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan;
- d. pengendalian, pengawasan, dan pelaporan;
- e. koordinasi;
- f. Peran serta Masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun infrastruktur berkelanjutan pada Kawasan sungai batang agam.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan diarahkan untuk mendukung kegiatan yang terdiri atas:
 - a. pariwisata;
 - b. ekonomi kreatif; dan/atau
 - c. kegiatan lain sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (3) Infrastruktur berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - b. Infrastruktur Bangunan Gedung;
 - c. Infrastruktur Jalan dan jembatan;
 - d. Infrastruktur air bersih dan Sanitasi; dan
 - e. Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau dokumen rencana teknis lainnya yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah Terkait dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan.
- (3) Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setelah tersedianya lahan untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dokumen rencana teknis pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Terkait menyusun, merencanakan dan mengusulkan penganggaran dana Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pengusulan perencanaan penganggaran Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Infrastruktur Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Infrastruktur Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengendali daya rusak Air;
 - b. bangunan utama dan jaringan irigasi; dan
 - c. bangunan yang meningkatkan daya tampung Sumber Daya Air.
- (2) Selain Infrastruktur Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Sumber Daya Air berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas daerah dan strategis nasional.

Bagian Kedua

Infrastruktur Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. masjid agung;
 - b. stadion olahraga;
 - c. gedung olahraga;
 - d. sarana olahraga terbuka;
 - e. bangunan kebudayaan daerah; dan
 - f. Infrastruktur bangunan perkantoran dan bangunan pendukung lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Selain Infrastruktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Bangunan Gedung berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Bagian Ketiga Infrastruktur Jalan dan jembatan

Pasal 11

- (1) Infrastruktur Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi :
- Jalan inspeksi sungai batang agam;
 - Jembatan yang melintasi sungai batang agam;
 - Jalan yang menghubungkan mesjid agung dengan sungai batang agam;
 - Jalan yang menghubungkan sarana olahraga, sarana pariwisata dan kebudayaan dan sarana publik lainnya dengan sungai batang agam; dan
 - bangunan pelengkap jalan.
- (2) Selain Infrastruktur Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Jalan dan jembatan berkelanjutan lainnya sesuai dengan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Bagian Keempat Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 12

- (1) Infrastruktur air bersih dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
- Infrastruktur sistem penyediaan air minum;
 - Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah;
 - Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; dan
 - Infrastruktur sistem drainase.
- (2) Selain Infrastruktur air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur air bersih dan Sanitasi berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Bagian Kelima Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 13

- (1) Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi :
- Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau publik; dan
 - Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau privat yang dimanfaatkan publik.
- (2) Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi :
- Infrastruktur perparkiran;
 - Infrastruktur perdagangan sektor informal; dan
 - Infrastruktur Ruang Terbuka Non Hijau lainnya.
- (3) Selain Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau berkelanjutan lainnya sesuai dengan perkembangan dan arah pembangunan prioritas Daerah dan strategis nasional.

Bagian Keenam
Penyelesaian Permasalahan atau Hambatan Penyelenggaraan Pembangunan
Infrastruktur Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Perangkat Daerah Terkait wajib melakukan upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dengan cepat, tepat, efektif dan efisien.
- (2) Dalam hal permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah Terkait wajib melaporkan secara berkala kepada Walikota, upaya penyelesaian permasalahan atau hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (4) Pimpinan perangkat daerah terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan atau hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Dalam rangka meminimalisir permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, pemegang hak atas tanah yang akan melepaskan hak atas tanah yang berada dalam Kawasan sungai batang agam, memberikan prioritas utama kepada Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan menggunakan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota memprakarsai penyediaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada Walikota.
- (4) Penyediaan Infrastruktur yang dapat diprakarsai oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan Infrastruktur.

- (5) Badan Usaha pemrakarsa wajib menyusun studi kelayakan atas KPBU yang diusulkan.
- (6) Pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan yang dilakukan pada Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeliharaan Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
 - b. menata dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait;
 - c. menyediakan fasilitas pendukung dalam rangka optimalisasi fungsi Infrastruktur Berkelanjutan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Terkait; dan
 - d. mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah Terkait yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. perencanaan tata ruang Daerah;
- b. perencanaan pembangunan Daerah;
- c. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- d. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
- e. rencana teknis pembangunan dan pengembangan Kawasan sungai batang agam.

BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka menjamin pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan berjalan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Pasal 20

Pengendalian terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi secara berkala; dan/atau
 - c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk :
 - a. menjamin keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan; dan
 - b. mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan tinjauan langsung terhadap Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan dalam bentuk penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Terkait dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengaduan langsung;
 - b. pengaduan secara tidak langsung melalui surat; dan/atau
 - c. pengaduan melalui media elektronik.
- (3) Tindak lanjut untuk pengaduan terhadap pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk klarifikasi dan/atau verifikasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas yang jelas; dan
 - b. pelapor memberi bukti adanya penyimpangan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan dalam melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan satuan polisi pamong praja.

- (5) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan melaporkan hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Terkait menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan kepada Walikota secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah Terkait menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan kepada Walikota.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan, Walikota membentuk Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan.
- (2) Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 1. perencanaan pembangunan Daerah;
 2. pengawasan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. pertanahan;
 5. pariwisata;
 6. kepemudaan dan olahraga;
 7. lingkungan hidup;
 8. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 9. penanaman modal;
 10. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 11. perdagangan;
 12. pertanian; dan
 13. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - c. camat; dan
 - d. instansi atau lembaga terkait lainnya.
- (3) Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan;
 - b. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah Terkait;
 - c. melakukan pengendalian dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan;
 - d. melakukan tindakan yang segera untuk penanganan permasalahan atau hambatan dalam perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan yang tidak bisa ditangani oleh Perangkat Daerah Terkait; dan/atau
 - e. penanganan permasalahan atau hambatan dalam penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan antar perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan dapat melakukan koordinasi dengan:
- a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi;
 - c. institusi, lembaga negara atau instansi lainnya; dan/atau
 - d. antar perangkat daerah.
- (5) Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan koordinasi oleh Tim Koordinasi Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi;
 - b. rapat kerja teknis; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. memberikan saran, masukan dan pendapat berkaitan dengan perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan;
 - b. ikut berpartisipasi dalam sosialisasi atau pemberian informasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
 - c. ikut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
 - d. ikut berpartisipasi dalam mendukung pengelolaan Infrastruktur Berkelanjutan; dan/atau
 - e. ikut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; dan/atau
- c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Infrastruktur Berkelanjutan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran paling rendah 1 % (satu persen) dan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari APBD setiap tahun.
- (2) Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang bersumber dari APBD, dapat dilakukan dengan mekanisme Kegiatan Tahun Jamak.
- (3) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (4) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (7) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tanah yang sudah dibebaskan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan harus segera dibangun sesuai dengan rencana teknis pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2023
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 31 Juli 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



DAFRUL PASI M

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/27/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN

I. UMUM

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas umum yang layak yang telah diamanatkan secara tegas dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya melaksanakan tanggung jawab negara dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, harus mendukung penyediaan infrastruktur yang layak dan memadai bagi masyarakat di daerah. Ini sesuai dengan amanat penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur di daerah yang layak, memadai dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyejahterakan masyarakat di daerah.

Pada prinsipnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berfokus pada Kawasan sungai batang agam di Kota Payakumbuh dibagi menjadi 5 (lima) garis besar yakni pembangunan infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pembangunan infrastruktur ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Pemerintah Kota Payakumbuh perlu melakukan langkah yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut diatas guna menciptakan iklim investasi yang baik untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh sebagai salah satu pusat pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menetapkan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah. Dengan adanya suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kota Payakumbuh, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan daerah ini diatur berbagai ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yakni terkait pengaturan mengenai perencanaan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pengelolaan infrastruktur berkelanjutan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan, koordinasi, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

Oleh karena itu, titik berat dari peraturan daerah ini lebih banyak diarahkan pada pengembangan kawasan yang meningkatkan fungsi kawasan secara serasi, selaras dan seimbang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, mendorong dinamika kegiatan pembangunan sehingga tercapai kehidupan perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan serta menunjang pelestarian nilai-nilai budaya lokal serta mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan kawasan strategis kota yang optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan ditujukan untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dan menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah serta manfaatnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya dan menjamin pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait baik fisik maupun non fisik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pembangunan infrastruktur harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan, antara pembangunan ekonomi, sosial dan fisik lingkungan, dengan tujuan agar pembangunan yang dilaksanakan saat ini tidak mengurangi hak masyarakat atau generasi berikutnya untuk menikmati pembangunan di masa yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sosial ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas wawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “bangunan kebudayaan daerah” adalah bangunan gedung yang pemanfaatannya digunakan sebagai tempat aktifitas kegiatan kebudayaan dan sosial kemasyarakatan termasuk bangunan cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Walikota.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “bangunan pendukung lainnya” adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk mendukung pelayanan dan akses terhadap sarana dan prasarana kepentingan umum seperti bangunan *water supply* armada damkar, bangunan penguji mutu air sungai, dan lain sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau Publik” adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau Privat” adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah dokumen perencanaan yang meliputi dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis ruang kawasan, rencana induk jaringan prasarana dan/atau rencana induk lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “efektif, efisien dan tepat waktu” adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang tepat guna, berdaya guna dan sesuai dengan periode jangka waktu perencanaan infrastruktur yang disusun.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

- Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” adalah bentuk dukungan masyarakat melalui kelompok dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan seperti melalui partisipasi dalam bentuk uang atau barang secara swadaya, partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran dan/atau partisipasi dalam bentuk tenaga contoh gotong royong dan lain sebagainya.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.